



PUTUSAN

Nomor: 178/Pdt.G/2013/PA.Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur X tahun, agama Islam, pendidikan Z, pekerjaan X tempat tinggal di Jalan Z, Kabupaten Gowa,; sebagai **Penggugat**;

l a w a n

Tergugat, umur X tahun, agama Islam, pendidikan X pekerjaan X, tempat tinggal dahulu bertempat kediaman di X Kabupaten Sinjai, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2013 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register dengan Nomor: 178/Pdt.G/2013/PA.Sgm., tanggal 13 Maret 2013, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 11 Desember 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai sebagaimana bukti berupa Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/13/I/2003, tertanggal 17 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;

Hal. 1 dari 18 Put. Nomor: 178/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di X, Kabupaten Sinjai, sampai bulan Nopember 2010;

3 Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak, masing-masing bernama:

1. Anak satu, umur 9 tahun
2. Anak dua umur 7 tahun

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;;

4 Bahwa sejak tahun 2006, antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Penggugat masih tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

5 Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena:

- a. Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk;
- b. Tergugat sering marah-marah dan ringan tangan terhadap Penggugat bahkan Tergugat mengancam Penggugat dengan benda tajam;
- c. Tergugat suka cemburu buta terhadap Penggugat tanpa alasan;

6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2010, dimana Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan mengamuk, sehingga Penggugat bersembunyi karena takut mau diparangi oleh Tergugat, akhirnya Penggugat sudah tidak tahan dengan sifat dan kelakuan Tergugat, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada saling komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi, dan enam bulan kemudian Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan telah merantau ke Malaysia, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang



lebih 2 tahun 4 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun kepada anaknya;

- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat,
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 178/Pdt.G/2013/PA.Sgm. tanggal 22 Maret 2013 dan tanggal 22 April 2013 bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat agar

Hal. 3 dari 18 Put. Nomor: 178/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/13/I/2003, tertanggal 17 Oktober 2011, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai secukupnya, serta diberi stempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah memperhadapkan saksi-saksi, masing-masing sebagai berikut:

1 **Saksi satu** umur 49 tahun, agama Islam, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi setelah menikah dan terkadang juga di rumah orang tua Tergugat di Dusun Pattiroang, Desa Bonto Tangnga, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, selama kurang lebih 8 tahun;
- bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun bahkan telah dikaruniai 2 orang anak, yang sekarang dipelihara oleh Penggugat, meskipun demikian sering pula terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
- bahwa yang saksi ketahui sebenarnya pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi sekitar tahun 2006 di rumah saksi



yang penyebabnya adalah Tergugat suka minum-minuman keras, suka cemburu dan suka marah-marah;

- bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum-minuman keras, tetapi saksi sering mencium bau minuman dari Tergugat kalau Tergugat pulang ke rumah pada malam hari bahkan saksi sendiri sering melihat Tergugat muntah-muntah di jendela rumah saksi karena mabuk;
- bahwa saksi selaku orang tua dan Penggugat sendiri justru sudah mengingatkan kepada Tergugat agar berhenti mabuk-mabukan, tetapi Tergugat malah berbalik marah kepada Penggugat dan saksi sendiri sehingga terjadi pertengkaran;
- bahwa setiap kali Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, selalu saja diberitahukan agar jangan mabuk lagi, malah Tergugat marah dan terjadi lagi pertengkaran;
- bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat bahkan pernah juga saksi melihat Tergugat mengancam Penggugat dengan parang hendak memarangi Penggugat, tetapi waktu itu Penggugat berusaha menghindar dan bersembunyi;
- bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya, tiba-tiba saja Tergugat berteriak-teriak mencari Penggugat sambil memegang parang dan mengatakan "kubunuh kau";
- bahwa kejadian tersebut kira-kira 2 tahun yang lalu sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi, malah saksi dengar dari keluarga Tergugat kalau Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang menurut informasi, sekarang ini Tergugat bersama istri lainnya berada di Malaysia;

Hal. 5 dari 18 Put. Nomor: 178/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



- bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat bahkan saksi pernah menanyakan kepada keluarga Tergugat, ternyata mereka juga tidak mengetahuinya;
- bahwa selama ini tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat, karena itu Penggugat berusaha bekerja menjadi sales untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya;
- bahwa saksi sudah sering mengatakan kepada Penggugat tetapi Penggugat memang sudah bulat untuk bercerai;

1 **Saksi dua**, umur 38 tahun, agama Islam, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat berteman dengan anak saksi dan selama ini Penggugat sudah tinggal bersama saksi sejak sekitar awal tahun 2011;
- bahwa saksi tidak mengenal Tergugat;
- bahwa memang saksi tidak mengenal suami Penggugat tetapi saksi mengetahui betul bagaimana selama ini Penggugat menjalani rumah tangganya sejak Penggugat tinggal di rumah saksi pada awal tahun 2011 dan berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri beserta kedua anaknya dengan bekerja sebagai sales;
- bahwa sejak awal tahun 2011 itu sampai sekarang saksi tidak pernah melihat Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- bahwa saksi tidak pernah menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarganya, tetapi saksi sering menanyakan kepada Penggugat mengenai keberadaan Tergugat selama ini, dan Penggugat mengatakan tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat meski ada informasi bahwa Tergugat berada di Malaysia tetapi Tergugat tidak diketahui juga alamatnya yang jelas;



- bahwa Penggugat sudah saksi nasehati tetapi Penggugat memang tidak sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg/130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 65, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hal. 7 dari 18 Put. Nomor: 178/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering marah-marah dan ringan tangan terhadap Penggugat bahkan Tergugat mengancam Penggugat dengan benda tajam, Tergugat suka cemburu buta terhadap Penggugat tanpa alasan, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun 4 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki



aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditekankan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/13/I/2003, tertanggal 17 Oktober 2011, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada 11 Desember 2002, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Penggugat harus pula dinyatakan terbukti

Hal. 9 dari 18 Put. Nomor: 178/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima personae standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formal bukti saksi, sedangkan berdasarkan keterangan kedua saksi di bawah sumpah tersebut secara materil perlu dipertimbangkan terlebih dahulu nilai kebenarannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan disebabkan Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering marah-marah dan ringan tangan terhadap Penggugat bahkan Tergugat mengancam Penggugat dengan benda tajam, Tergugat suka cemburu buta terhadap Penggugat tanpa alasan, dimana terhadap dalilnya tersebut, saksi I menerangkan tidak pernah melihat Tergugat minum-minuman keras tetapi sering melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk bahkan pernah melihat Tergugat muntah-muntah di jendela rumah saksi karena mabuk, saksi I Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat bahkan pernah saksi melihat Tergugat membawa parang dan mengancam akan membunuh Penggugat tetapi Penggugat menghindar dan bersembunyi, sedangkan saksi II menerangkan tidak mengetahui keadaan atau penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian secara materil keterangan kedua saksi tersebut dinilai tidak saling bersesuaian satu sama lain karena hanya saksi I yang mengetahui (*unus testis nullus testis*), karena itu majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan



nafkah kepada Penggugat maupun kepada anaknya, dan terhadap dalilnya tersebut, saksi I menerangkan bahwa kira-kira sekitar 2 tahun yang lalu sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat berteriak-teriak mencari Penggugat sambil memegang parang dan mengatakan “kubunuh kau”, tetapi Penggugat bisa menghindari dan bersembunyi sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi, dan tidak ada lagi nafkah untuk Penggugat dan anaknya, sedangkan saksi II menerangkan bahwa sejak sekitar awal tahun 2011 sampai sekarang, saksi II tidak pernah melihat Penggugat bersama Tergugat, saksi II mengetahui selama itu tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat dan anaknya, karena itu menurut pendapat majelis hakim bahwa berdasarkan keterangan saksi I yang mengetahui Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak 2 tahun lalu dan tidak saling berkomunikasi lagi, sedangkan menurut keterangan saksi II adalah sejak awal tahun 2011 Penggugat tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat, dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, yang menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan, maka atas keterangan kedua saksi tersebut meskipun terdapat perbedaan tentang rentang waktu perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, tetapi perpisahan tempat tinggal tersebut telah dapat dinilai sebagai keterangan yang telah saling bersesuaian satu sama lain sehingga secara materil patut dinyatakan telah memenuhi syarat bukti saksi, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat setidaknya telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut yang telah dipertimbangkan sebagai pengetahuan kedua saksi yang hanya mengenai peristiwa nyata tentang tidak tinggal bersama lagi antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung selama 2 tahun, dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi, maka pengetahuan kedua saksi tersebut di atas adalah pengetahuan atas suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) *in casu* perceraian yang secara

Hal. 11 dari 18 Put. Nomor: 178/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



materilnya memenuhi kekuatan dalil pembuktian, sebagaimana dijelaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, oleh karena itu dengan hanya terbukti dalil Penggugat terkait dengan berpisahnya tempat tinggal saja antara Penggugat dengan Tergugat, di samping itu perkara ini berkaitan dengan perceraian yang menurut pendapat majelis hakim bahwa dalam sengketa perceraian tidak secara keseluruhan dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan (kumulatif), tetapi lebih bersifat alternatif karena adanya unsur-unsur atau salah satu unsur saja yang dinilai menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran, ataupun adanya akibat nyata yang telah ditimbulkan sebagai dampak terburuk bagi kelangsungan kehidupan rumah tangga pasangan suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat, sehingga atas dasar pertimbangan majelis hakim terhadap bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak saling menghiraukan lagi bahkan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh keberadaan pasangan suami istri yang senantiasa berusaha membentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;



Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai 'ubudiyah (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa di samping itu pula dengan memperhatikan abstraksi hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Hal. 13 dari 18 Put. Nomor: 178/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



Menimbang, bahwa dengan mengkomparasikan antara unsur abstraksi hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tersebut di atas, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa unsur salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin selama 2 (dua) tahun berturut-turut, serta berpisah tempat tinggal selama 4 tahun hingga tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana dijelaskan dalam yurisprudensi tersebut di atas adalah terletak pada situasi dan kondisi hidup terpisah antara suami istri hingga tidak saling menghiraukan lagi, karena itu apakah salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin maupun ada izin tetapi jika kemudian tidak saling menghiraukan lagi dalam tenggat waktu lama, maka telah menjadi indikator utama sebuah ketidakharmonisan rumah tangga yang selanjutnya dikategorikan sebagai pecahnya sebuah rumah tangga, dan merupakan perwujudan dari tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal tersebut serta abstraksi hukum di atas adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkar, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkar bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, sehingga syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-



menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari eksekusi negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga tuntutan pokok Penggugat agar dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Hal. 15 dari 18 Put. Nomor: 178/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat, Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama
Sungguminasa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 M., bertepatan dengan tanggal 6
Ramadan 1434 H., oleh: **Drs. H. Hasanuddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj.**
Murni Faried M, M.H. dan **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan
dibantu oleh **Tadjudin Maslan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh
Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Murni Faried M, M.H.

Drs. H. Hasanuddin, M.H

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Panitera Pengganti

Tadjudin Maslan, S.H.

Perincian biaya perkara:

1	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	ATK	Rp	50.000,00
3	Panggilan	Rp	150.000,00
4	Redaksi	Rp	5.000,00
5	Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 18 Put. Nomor: 178/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)